



PENETAPAN
Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JEFFRY JOHAN PALIT, Tempat/tanggal lahir: Lembean 17 Juni 197, Umur: 49 Tahun, Jenis kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Agama: Kristen, Kewarganegaraan: Indonesia, Status: Kawin, Alamat: Desa Warukapas Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TOMY S. E. A. TATAWI, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum TOMY S.E.A.TATAWI.SH & Rekan yang berkedudukan di Perum Symphony Blok BB.4 Watutumou II Kec. Kalawat Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SK.Khs/T.sea.T/042024 tertanggal 3 April 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 3 April 2024 dengan nomor register 169/SK/2024/PN Arm dan LANNY LEFINA LUMIMUUT PALIT, S.H., Advokat/Pengacara yang berkedudukan di Kelurahan Kamasi Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 2 Mei 2024 dengan nomor register 221/SK/2024/PN Arm, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Lawan :

1. **KAPOLRI CQ KAPOLDA SULAWESI UTARA CQ KAPOLRES MINAHASA UTARA CQ KAPOLSEK DIMEMBE**, Alamat: Jalan Sukur – Likupang Desa Dimembe Kec. Dimembe Kab. Minahasa Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kombes Pol. Dr. Rendra Kurniawan P, S.IK., M.H., Pembina Tk. I Junus Mamangkey, S.H., Aipda Doni Mawuntu, Aipda Yerry Darenoh, CH. Longdong, Bripta Reagan Mira, S.H., M.H., dan Bripta Fachry, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 22 Mei 2024 dengan nomor register 255/SK/2024/PN Arm, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Arm



2. ROBIN INDRAPRAJA, Jenis Kelamin: Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Swasta, Alamat Perumahan Citra Land Amsterdam Desa Koka Kec. Tombulu Kab. Minahasa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Doan Vendy Tagah, S.H., CLA., dan Hendra Putra Juda Baramuli, S.H., M.H., Advokat yang berkantor pada Firma Hukum Doan Vendy Tagah @ Co (*Advocat – Kurator @ Legal Consultant – Legal Auditor*) yang berkedudukan di Vinilion Building Lantai III Unit VII Jalan Raden Saleh Kavling 13-17 Jakarta Pusat, Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 30 April 2024 dengan nomor register 220/SK/2024/PN Arm, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor: 93/Pdt.G/2024/PN Arm tentang Penetapan Majelis Hakim tanggal 18 April 2024;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor: 93/Pdt.G/2024/PN Arm tentang Penetapan Hari Sidang tanggal 18 April 2024;
- Berita Acara Sidang Perkara Perdata Nomor: 93/Pdt.G/2024/PN Arm;

2 TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 18 April 2024 dalam Register Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Arm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada jumat tanggal 22 Desember 2023 jam 2 siang Penggugat di datangi 3 (tiga) anggota Polsek Dimembe yakni : Bripka Candra Longdong, Aiptu Nolly Kumayas dan seorang anggota lagi tidak dikenal oleh Penggugat, yang tanpa basa basi langsung mengajak Penggugat ke Polsek Dimembe sehubungan dengan adanya laporan dugaan adanya pencurian emas 2 kg milik dari Robin Indrapraja (Tergugat II) sebagai Pelapor, yang juga tidak lain adalah mantan bos tempat penggugat bekerja sebagai mandor di lokasi tambang di desa Tatelu;
2. Bahwa selanjutnya sesampainya di Polsek Dimembe disitu telah berada Robin Indrapraja (Tergugat II) dan Penggugat langsung di interogasi dan di paksa untuk mengakui suatu perbuatan yang tidak penggugat lakukan sebagaimana laporan dari Robin Indrapraja, dan selanjutnya Kapolsek Dimembe Iptu Ferdian Martadinata

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Arm



memerintahkan kepada Kanit reskrim Polsek Dimembe yaitu Aipda Jerry Daleno untuk dijebloskan di sel tahanan dan selanjutnya Penggugat di jebloskan di dalam sel tahanan tanpa proses pemeriksaan yang disertakan dengan berita acara pemeriksaan (BAP), juga tanpa adanya pemeriksaan kesehatan dan Surat Perintah Penahanan (SPP), juga Hand Phone (HP) milik penggugat diambil secara paksa oleh anggota Polsek Dimembe ;

3. Bahwa semenjak tanggal 22 Desember 2023 sampai 24 Desember penggugat di tahan dalam sel tahanan Polsek Dimembe , Penggugat sempat menderita sakit dan penggugat di paksakan harus mengakui suatu perbuatan yang tidak pernah penggugat lakukan sebagaimana apa yang disangkakan tentang pencurian emas seberat 2 kg yang ditaksir kerugian Rp. 1000.000.000 (satu milyar rupiah) ;
4. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2023 pukul 21.00 setelah 3 (tiga) hari penggugat ditahan, dari pihak Polsek Dimembe meminta kepada Penggugat untuk melakukan perdamaian dengan Robin Indrapraja dan apabila penggugat tidak bersedia menandatangani surat kesepakatan musyawarah yang telah dibuat redaksinya oleh pihak Polsek Dimembe , maka istri dan anak penggugat diancam akan dikenakan Pasal 55 KUHP tentang turut serta dalam melakukan suatu perbuatan Pidana ;
5. Maka pada tanggal 24 Desember 2023 malam Pengggugat oleh dalam keadaan di paksakan harus menandatangani surat kesepakatan musyawarah dikarenakan situasi menjelang Natal dimana bagi umat Kristiani ingin berkumpul bersama – sama dengan keluarga dalam merayakan Natal bersama, maka Penggugat harus menyerahkan barang bergerak maupun tidak bergerak milik penggugat sebagaimana telah terurai rinciannya dalam Surat Musyawarah Kesepakatan Bersama tanggal 24 Desember 2023 yaag telah dibuat redaksinya oleh pihak Polsek Dimembe (TergugatI) yaitu :
 - a. 2 (dua) kavling Tanah bersertifikat
 - b. 1(satu) Unit Mobil X Pander (kredit) DB1760 FO
 - c. 1 (satu) Unit Mobil Pic Up Grand Max (kredit) DB 8578 FN
 - d. 1 (satu) Unit Mobil Ailya (kredit) DB 1405 WF
 - e. 1 (satu) Unit Sepeda Motor KLX (tanpa surat)
 - f. 1(satu) Unit Motor Tiger modif trail
 - g. 1 (satu) Unit Sepeda N-Max
 - h. 1 (satu) Set Sound System senilai Rp.80.000 000 (delapan puluh juta rupiah).
 - i. Uang Cash di rekening An. Jeffry Johan Palit bersama istri Marina Worang Rp.40.000 000 (empat puliuh juta rupiah) dengan bukti transfer kepada Robin Indrapraja;
 - j. Sertifikat rumah tinggal penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa barang – barang milik penggugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana disebutkan diatas telah diambil lebih dahulu oleh pihak Polsek Dimembe baru setelah itu Penggugat di haruskan menandatangani surat Musyawarah Kesepakatan Musyawarah yang telah dibuat oleh anggota Polsek Dimembe yakni Aiptu Jerry Daleno , yang menurut Penggugat surat kesepakatan musyawarah tersebut hanya berdasarkan kemauan Robin Indrapraja (Tergugat II) dan Polsek Dimembe (Tergugat I) dan terdapat unsur tipu muslihat (bedrog) serta paksaan (dwang) sehingga tidak memenuhi syarat – syarat 1320 BW tentang sahnya syarat perjanjian;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut sebagaimana pada Posita angka (1) s/d (7) Tergugat I tidak melaksanakan tugas sebagaimana yang di amanatkan oleh Undang – undang maupun Peraturan Kapolri , dimana seharusnya ada surat undangan klarifikasi yang ditujukan kepada Penggugat sehubungan dengan adanya laporan dari Tergugat II , dan juga tindakan yang dilakukan oleh Kapolsek Dimembe yang melakukan penahanan terhadap Penggugat tanpa adanya proses pemeriksaan dan tanpa adanya Surat Perintah Penahanan (SPP) tentunya dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad);
8. Bahwa merujuk pada Pasal 1320 BW terdapat 4 (empat) syarat perjanjian :
 - *. Sepakat
 - *. Cakap
 - * Hal tertentu
 - * Sebab yang halalTentunya surat Musyawarah Kesepakatan Bersama antara Penggugat dan Tergugat II yang dibuat redaksinya oleh Tergugat I tanpa adanya lahir dari pemberian diri tanpa paksaan dari Penggugat surat kesepakatan tanggal 24 Desember 2023 sehingga tidak memenuhi syarat – syarat sebagaimana dalam Pasal 1320 BW tentang kesepakatan mengenai unsur Sepakat , sesuatu tertentu dan sebab yang halal belum terpenuhi dikarenakan ada tindakan kehilafan (Dwaling) , adanya tindakan paksaan (Dwang) , juga ada tindakan tipu muslihat (Bedrog) , serta cacat hukum sehingga dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam *Pasal 1365 BW “ Tiap perbuatan melanggar hukum , yang membawa kerugian mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ’* dan akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi penggugat;
9. Bahwa atas tindakan Tergugat I yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya yang diamanatkan dalam Pasal 13 UU Kepolisian RI tentang tugas pokok Kepolisian

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia adalah memberikan perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia “ dalam rangka kehidupan bernegara dan masyarakat , anggota Kepolisian Negara wajib : (f) menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia ; (g) menaati Peraturan perundang – undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku umum dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No: 2 tahun 2003 “ Bahwa dalam melaksanakan tugas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib ; 1.) memberikan perlindungan , pengayoman , dan pelayanan dengan sebaik – baiknya kepada masyarakat , 2.) memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik – baiknya laporan dan/atau pengaduan masyarakat; 3.) melaksanakan tugas sebaik – baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab ; 4.) menaati segala peraturan perundang – undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;

10. Bahwa oleh karena tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I adalah suatu tindakan Institusi Polri , dimana Penggugat ditahan di Polsek Dimembe sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai 24 Desember 2023 berdasarkan Laporan Polisi LP/ADU/24/XII/SPKT/SEK/DIMEMBE/POLDA SULUT tanggal 19 Desember 2023 sebagaimana tertuang dalam Surat Musyawarah Kesepakatan Bersama tanggal 24 Desember yang dibuat oleh Polsek Dimembe;
11. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan II adalah bentuk Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) , sehingga menimbulkan Kerugian Materiil bagi Penggugat karena semenjak Penggugat ditahan di Polsek Dimembe semenjak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023 yang tidak sesuai prosedur sehingga penggugat tidak dapat mencari nafkah buat istri dan anak , serta barang milik penggugat sebagaimana dalam Posita angka (5) berupa barang bergerak dan tidak bergerak berupa 3 (tiga) unit mobil yang masih dalam tahap kredit , 2 (dua) unit motor , 1 (satu) set Sound system , uang Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) yang di transfer ke rekening Robin Indrapraja (Tergugat II) dan sertifikat rumah) yang dapat di taksir bernilai Rp. 800.000 000 (delapan ratus juta rupiah) ;
12. Bahwa selain Kerugian Materiil , Penggugat juga dirugikan secara inmateriil, dengan terbuangnya waktu Penggugat dalam melakukan Upaya Hukum melalui proses peradilan, dan kerugian ini tidak bisa dinilai dengan uang ditambah tekanan fisik selama Penggugat ditahan di Polsek Dimembe Rp. 100.000 000 (seratus juta rupiah), sehingga kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan total keseluruhan Rp.900.000 000 (sembilan ratus juta rupiah) ;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Tergugat I tidak dapat membuktikan adanya kerugian materiil yang diderita oleh Robin Indrapraja (Tergugat II) sebagaimana laporan pencurian emas seberat 1 kg , karena hanya berdasarkan keterangan belaka dari Robin Indrapraja (Tergugat II) , serta tindakan yang menyalahi aturan tanpa tidak didukung berdasarkan bukti- bukti lain, dan justru sebaliknya Penggugat yang mengalami kerugian materiil dan inmateriil akibat tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
14. Bahwa cukup beralasan bagi Penggugat melalui Gugatan ini untuk menuntut hak milik Penggugat terhadap tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terguat I dan II untuk dapat mengembalikan seluruh aset – aset milik pengguat baik yang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana disebutkan diatas atas perintah Pengadilan ;
15. Bahwa apabila ada surat – surat baik berupa akte – akte otentik maupun dibawah tangan yang berhubungan dengan objek sengketa yang dibuat antara Tergugat I,II atau dengan pihak lainnya , adalah cacat hukum serta tidak mengikat bagi Penggugat ;
16. Bahwa agar Gugatan ini tidak ilusoir kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Para Tergugat I dan Tergugat II untuk mengalihkan harta bergerak maupun tidak bergerak milik penggugat yang dalam penguasaan Tergugat II dan Tergugat I berdasarkan Surat Musyawarah Kesepakatan Bersama tertanggal 24 Desember 2023 kepada pihak lain, maka penggugat memohon agar dapat di letakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap barang – barang milik penggugat sebagaimana isi dalam Posita angka (5) , yag saat ini dikuasai oleh Terguat I dan Tergugat II sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
17. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan Putusan tersebut maka Para Tergugat harus dibebani uang paksa (dwangsom) , sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan , bilamana lalai untuk menjalankan Putusan ;
18. Bahwa Putusan Perkara ini dapat di laksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding , Kasasi atau Upaya Hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad);
19. Bahwa dikarenakan Tergugat I, dan Tergugat II telah jelas dan nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum , maka patut menurut hukum agar Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya Perkara;
20. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti – bukti hukum, maka Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi melalui Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara ini, memutuskan sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat seluruhnya;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat;
3. Menyatakan sah menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak mengikat bagi penggugat surat musyawarah kesepakatan bersama yang dibuat oleh Tergugat I antara Tergugat II dengan Penggugat tertanggal 24 Desember 2023 ;
5. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk segera mengembalikan barang milik Penggugat baik bergerak maupun tidak bergerak yang selama ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II ;
6. Menghukum kepada Tergugat I, dan Tergugat II untuk membayar total kerugian Materiil dan Imateriil yang totalnya Rp.900. 000 000 (sembilan ratus juta rupiah) ;
7. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (Coservatoir Beslag) terhadap barang bergerak dan tidak bergerak milik dari Penggugat yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tertuang dalam Surat Musyawarah Kesepakatan Bersama tanggal 24 Desember 2023 ;
8. Menyatakan bahwa putusan in perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding dan Kasasi atau Upaya Hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad)
9. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan Putusan ini;
10. Menghukum kepada Tergugat I, II, untuk tunduk dan bertakluk terhadap putusan ini;
11. Menghukum kepada Tergugat I, II, untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*)

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pihak datang menghadap di persidangan masing-masing:

- Pengugat hadir prinsipal dan kuasanya yaitu Tomy S. E. A. Tatawi, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum TOMY S.E.A TATAWI.SH & Rekan yang berkedudukan di Perum Symphony Blok BB.4 Watutumou II Kec. Kalawat Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SK.Khs/T.sea.T/042024 tertanggal 3 April 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 3 April 2024 dengan nomor register 169/SK/2024/PN Arm, dan LANNY LEFINA LUMIMUUT PALIT, S.H., Advokat/Pengacara yang berkedudukan di Kelurahan Kamasi Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 2 Mei 2024 dengan nomor register 221/SK/2024/PN Arm;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat I hadir kuasanya yaitu Kombes Pol. Dr. Rendra Kurniawan P, S.IK., M.H., Pembina Tk. I Junus Mamangkey, S.H., Aipda Doni Mawuntu, Aipda Yerry Darenoh, CH. Longdong, Bripka Reagen Mira, S.H., M.H., dan Briptu Fachry, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 22 Mei 2024 dengan nomor register 255/SK/2024/PN Arm;
- Tergugat II hadir kuasanya yaitu Doan Vendy Tagah, S.H., CLA., dan Hendra Putra Juda Baramuli, S.H., M.H., Advokat yang berkantor pada Firma Hukum Doan Vendy Tagah @ Co (*Advocat – Kurator @ Legal Consultant _ Legal Auditor*) yang berkedudukan di Vinilion Building Lantai III Unit VII Jalan Raden Saleh Kavling 13-17 Jakarta Pusat, Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 30 April 2024 dengan nomor register 220/SK/2024/PN Arm;

(2.3) Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, Majelis Hakim telah menerima Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor: 93/Pdt.G/2024/PN Arm tanggal 15 Mei 2024 yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dengan alasan Penggugat akan memperbaiki isi gugatan berkaitan dengan syarat-syarat formil yang menurut Penggugat belum terpenuhi dalam gugatan *a quo* termasuk adanya *Plurium Litis Consortium*;

(2.4) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv yang pada pokoknya memberikan hak kepada Penggugat untuk mencabut gugatannya tanpa adanya persetujuan dari Tergugat sebelum Tergugat memberikan jawaban, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut dapat diterima oleh karena acara persidangan belum sampai pada acara Jawaban dari Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv maka pencabutan gugatan Penggugat adalah hak mutlak dari Penggugat tanpa harus memerlukan persetujuan Tergugat sehingga permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dicabut;

(2.5) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara *a quo* dicabut, maka tidak ada alasan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;

(2.6) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

(2.7) Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Arm



3 MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor: 93/Pdt.G/2024/PN Arm dari Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor: 93/Pdt.G/2024/PN Arm, dalam buku register induk perkara perdata gugatan Pengadilan Negeri Airmadidi;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari **RABU**, tanggal **22 MEI 2024**, oleh kami, **ANNISSA NURJANAH TUARITA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RIZKA FAKHRY ALFIANANDA, S.H., M.H.**, dan **SYAIFUL IDRS, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 93/Pdt.G/2024/PN Arm tanggal 18 April 2024. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **METY HUSAIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizka Fakhry Alfiananda, S.H., M.H.

Annissa Nurjanah Tuarita, S.H. M.H.

Syaiful Idris S.H.

Panitera Pengganti,

Mety Husain, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp33.000,00;
4. Redaksi	:	Rp10.000,00;
5. Meterai	:	Rp10.000,00;
6. PNBP	:	Rp30.000,00
Jumlah	:	<hr/> Rp213.000,00;
(dua ratus tiga belas ribu rupiah)		